



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara tersebut yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur: 45 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMEA, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. - RT - RW - Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur: 40 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan Sopir, Tempat Tinggal: Kp. - RT/RW: -/- Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor perkara 155/Pdt.G/2019/PA.Mw, pada tanggal 10 Oktober 2019, dan dihadapan persidangan Hakim Tunggal telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jum'at, tanggal 02 April 2010 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 537/3/IV/2010, tanggal 05 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah Sewa di Bekasi, Jawa Barat ;
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

Halaman 1 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama anak 1 lahir di Bekasi pada Tanggal 17 Agustus 2010 dan anak 2 lahir di Bekasi pada Tanggal 05 September 2012 dan kedua anak tersebut kini dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari Akhir Tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat berselingkuh;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat dalam berumah tangga;
 - d. Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan kepada Penggugat.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada Awal bulan Oktober Tahun 2018 terjadi pertengkaran dimana Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat (Alm));
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* nya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 537/3/IV/2010, tanggal 5 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P),

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada -, tempat tinggal di Jalan -, RT -, RW -, Kampung -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Halaman 3 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 April 2010.
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bekasi
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka.
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak akhir tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
 - Bahwa pada awal bulan Oktober 2018 terjadi lagi pertengkaran antara malahan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sampai saat ini.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkunjung sampai saat ini.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini.
 - Bahwa untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat bekerja.
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada -, tempat tinggal di Jalan -, RT -, RW -, Kampung -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai

Halaman 4 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama - setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 April 2010.
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bekasi
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak akhir tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat sampai memaki Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sampai saat ini.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkunjung sampai saat ini.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini.
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat bekerja.

Halaman 5 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim Tunggal berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 2 April 2010 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26

Halaman 6 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak pertengahan akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh, Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat dalam berumah tangga dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober Tahun 2018, dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim Tunggal tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Halaman 7 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (*bukti P*) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 537/3/IV/2010, tanggal 5 April 2010, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, oleh Hakim Tunggal dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pokoknya bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan

Halaman 8 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2018, saat itu terjadi kembali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada 2 April 2010 di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan sudah dikaruniai 2 orang anak.
- ✓ Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bekasi.
- ✓ Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya sejak awal bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- ✓ Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sampai saat ini.
- ✓ Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkunjung sampai saat ini.
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati agar mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal menyimpulkan sebuah fakta hukum dalam perkara ini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya dan juga sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena sejak akhir tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak awal bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dan melihat korelasi gugatan Penggugat dengan keterangan para saksi, yakni sejak mulai terjadi

Halaman 9 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat pada akhir tahun 2013 yang tidak bisa lagi dirukunkan kembali, akibatnya sejak awal bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri jika sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat ketidakharmonisan dan apabila rumah tangga tersebut dipertahankan, maka selama itu pula keduanya mengalami perselisihan dan pertengkarannya bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara

Halaman 10 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Hary Candra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Hary Candra, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp762.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp858.000,00

(delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mw